



KEPUTUSAN KEPALA DESA DUWET
KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 188 / 02 / 403.410.14 / 2020

TAHUN 2020

TENTANG
PENUNJUKAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN PERENCANAAN DESA (PTPKD)
DESA DUWET KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DUWET

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan Dalam rangka pengelolaan PERENCANAAN Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan PERENCANAAN Desa, Dalam melaksanakan kekuasaannya, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditunjuk Pelaksana Teknis Pengelolaan PERENCANAAN Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.


- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang desa;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan PERENCANAAN Desa;
 5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
 7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan PERENCANAAN Desa di Kabupaten Magetan

8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 Tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Desa di Kabupaten Magetan,
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Magetan
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2020
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 65 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020

Memperhatikan : Hasil verifikasi dari kecamatan Bendo

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk Perangkat Desa sebagaimana dalam lajur 2 sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan PERENCANAAN Desa Sebagaimana dalam lajur 4 lampiran Keputusan Ini.
- KEDUA** : Pelaksana Teknis Pengelolaan PERENCANAAN Desa sebagaimana dimaksud dalam lajur 4 memiliki tugas sebagaimana dalam lajur 5 lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Pelaksana Teknis Pengelolaan PERENCANAAN Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan PERENCANAAN Desa (PKPKD).
- KEEMPAT** : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.



TEMBUSAN :

- Yth. Sdr. 1. Camat Bendo
2. BPD Desa Duwet

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Duwet
Nomor : 188 / 02 / 403.410.14 / 2020
Tentang : Penunjukkan PTPKD

PENUNJUK PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN PERENCANAAN DESA (PTPKD)
DESA DUWET KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	NAMA	JABATAN	TUGAS
1.	GUNAWAN	Kepala Desa	<p>Tugas Koordinator PTPKD:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menetapkan Kebijakan Tentang pelaksanaan APBDesa ;2. Menetapkan PTPKD3. Menetapkan Petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa4. Menyetujui Pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa5. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa
2.	IBNU ANGGRI PRABANTRA	Sekretaris Desa	<ol style="list-style-type: none">1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan APBDesa.2. Menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan pertanggungjawaban.3. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.4. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa, dan5. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
3.	WURUK WIDODO	Kaur Keuangan	<p>Tugas Bendahara Desa:</p> <p>Menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.</p>

